

## **KABAR GEMBIRA! BLT DBHCHT REMBANG NAIK JADI 4.448 PENERIMA, BURUH CENGKEH KINI DAPAT JATAH, INI NOMINALNYA!**



**Sumber Gambar:**

[https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/10/Gambar-WhatsApp-2024-10-01-pukul-10.39.25\\_29955256.jpg](https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/10/Gambar-WhatsApp-2024-10-01-pukul-10.39.25_29955256.jpg)

### **Isi Berita:**

Rembang – Kabar gembira bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Kabupaten Rembang.

Menjelang bulan Ramadan 2025, mereka dipastikan kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tidak hanya itu, jumlah penerima BLT tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Sosial Kabupaten Rembang, kuota penerima BLT DBHCHT tahun 2025 meningkat menjadi 4.448 orang.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial (Linjamsos) Rembang, Maryatin, setelah mengikuti rapat koordinasi di Semarang beberapa waktu lalu.

“BLT DBHCHT sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan siap disalurkan. Jumlah penerima tahun ini naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu,” ujar Maryatin saat dikonfirmasi.

### **Jumlah Penerima Naik, Buruh Cengkeh Kini Tercover**

Maryatin menjelaskan bahwa alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Pada 2024, jumlah buruh pabrik yang menerima BLT sebanyak 900 orang, kini naik menjadi 1.833 penerima.

Sementara itu, buruh tani tembakau yang sebelumnya berjumlah 1.400 orang, kini bertambah menjadi 1.876 penerima.

Yang menarik, untuk pertama kalinya, buruh tani cengkeh juga masuk dalam daftar penerima BLT DBHCHT.

Sebanyak 339 buruh tani cengkeh yang tersebar di Kecamatan Sluke dan Kragan akan menerima bantuan ini.

Tahun lalu, mereka belum masuk dalam kategori penerima karena aturan hanya mencakup buruh tani tembakau.

“Peraturan baru tahun 2025 memungkinkan buruh tani cengkeh menerima BLT DBHCHT. Ini menjadi angin segar bagi mereka yang sebelumnya belum mendapat bantuan,” jelas Maryatin.

Dengan penambahan tersebut, total penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Rembang untuk tahun ini mencapai 4.448 orang.

### **Cair Sebelum Lebaran, Rp 300 Ribu Per Bulan**

Rencananya, pencairan tahap pertama BLT DBHCHT akan dilakukan pada Maret 2025, tepat sebelum Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada 31 Maret.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan.

“Untuk tahap pertama, BLT akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, yakni Maret dan April. Total yang diterima tiap penerima dalam tahap ini adalah Rp 600 ribu,” ungkap Maryatin.

Namun, ia juga menambahkan bahwa untuk tahap kedua, masih belum ada kepastian kapan akan dicairkan.

Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, BLT DBHCHT hanya diberikan dalam dua tahap dengan total alokasi untuk empat bulan dalam setahun.

### **Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani dan Pabrik**

BLT DBHCHT bertujuan untuk membantu buruh pabrik dan buruh tani tembakau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Apalagi tahun ini pencairan bertepatan dengan bulan Ramadan, yang tentunya akan sangat membantu penerima dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran.

“Bantuan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban ekonomi mereka, terutama di bulan Ramadan,” pungkas Maryatin.

Dengan meningkatnya jumlah penerima dan perluasan kategori ke buruh tani cengkeh, diharapkan BLT DBHCHT bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat Rembang yang bergantung pada sektor tembakau dan cengkeh sebagai mata pencaharian utama.(noe)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695707855/kabar-gembira-blt-dbhcht-rembang-naik-jadi-4448-penerima-buruh-cengkeh-kini-dapat-jatah-ini-nominalnya>, “KABAR GEMBIRA! BLT DBHCHT Rembang Naik Jadi 4.448 Penerima, Buruh Cengkeh Kini Dapat Jatah, Ini Nominalnya!”, tanggal 1 Maret 2025.
2. <https://www.facebook.com/groups/709605703652644/posts/1294316161848259/>, “KABAR GEMBIRA! BLT DBHCHT Rembang Naik Jadi 4.448 Penerima, Buruh Cengkeh Kini Dapat Jatah, Ini Nominalnya!”, tanggal 2 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;
    - d. Panas bumi; dan

e. Perikanan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*